



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6222-6235

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Covid-19 Dalam Partisipasi Politik Pemuda Pada Pemilihan Kepala Desa Bulagidun Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Tahun 2021

Sutarni^{1✉}, Roni Lukum², Ramli Mahmud³

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: sutarni487@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1). untuk mengetahui bagaimana pengaruh covid-19 dalam partisipasi politik pemuda pada pemilihan kepala desa bulagidun, (2). faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi politik pemuda pada pemilihan kepala desa bulagidun. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Pemilihan kepala desa adalah proses umum yang dilakukan di setiap desa. Ini dilakukan untuk memilih pemimpin baru untuk membangun dan memperkuat desa. Pilkades adalah acara di mana warga dapat memberikan suara mereka kepada calon pemimpin yang akan datang. karena pemilihan kades sangat penting karena membantu menjalankan pemerintahan desa. Masyarakat desa dapat memilih calon kepala desa secara demokrasi. Pengaruh covid-19 dalam partisipasi politik pemuda pada pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021, dapat dilihat dari 3 aspek yakni, pertama kontribusi pemuda dalam menentukan hak politik (pemberian suara), menunjukkan bahwa partisipasi politik konvensional mereka cukup efektif, namun, sejumlah pemuda desa bulagidun tidak memberikan suaranya pada pemilihan kepala desa, yang disebabkan oleh situasi pandemi covid-19 saat itu. hal ini yang menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pilkades tersebut. berdasarkan dari hasil data menunjukkan, tingkat partisipasi pemuda dalam menentukan hak politiknya masih belum maksimal dalam pemilihan kepala desa. Banyak di antara mereka berada di luar daerah atau sedang bekerja di pertambangan, sehingga tidak bisa memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan berlangsung. Selanjutnya, kontribusi pada kampanye dan diskusi politik telah berjalan dengan baik yang mana dilakukan penerapan protokoler kesehatan pada saat kegiatan berlangsung. Sementara, Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda pada pemilihan kepala desa dipengaruhi faktor internal yang mencakup dari teknis dan pekerjaan.

Kata Kunci: *Pengaruh Covid-19, Pemuda, Pemilihan Kepala Desa*

Abstract

The purpose of this study is (1). how the covid-19 impact on young men's participation in the election of bulagidun village chief, (2). what factors influence the political participation of young men in the election of bulagidun village's chief. The method used in this study is a type of qualitative research. the village headman election is a common process in every village. This was done to select new leaders to build and strengthen the village. Pilkades was a show where citizens could vote for future leaders. Because the election of kades was crucial because it helped run the village government. Village people can choose their future village leaders democratically. The influence of covid-19 in the political participation of young men in the 2021 bulagidun village, can be seen from the 3 aspects, the first contribution of young men to political rights (voting), shows that their conventional political participation was quite effective, but a number of young men from bulagidun did not vote for the village head, which was caused by the covid-19 pandemic situation. This is one of the problems with the implementation of these algorithms. According to the data, the participation rate of youth in determining his political rights is not high at the polls for village headmen, many of whom are either out of the area or working in the mines, so as not to give the vote.

Keyword: *Influence Covid-19, Youth, The Village Head Election*

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, ditandai oleh era reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Pergeseran ini telah mempengaruhi peta kekuatan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mengharuskan adanya pembaruan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis, dengan tujuan menciptakan kestabilan politik yang dinamis. Sejak berdirinya Republik Indonesia, demokrasi telah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti budaya, tingkat ekonomi, dan pembinaan kehidupan sosial-politik. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta praktik demokrasi di tingkat desa yang telah ada sejak lama, terutama di era reformasi yang ditandai dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan tersebut juga mencakup amandemen UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah baru kemudian mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. (Salasa, 2011)

Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya berperan penting dalam kemajuan negara. peran strategis generasi muda sangat strategis dalam mempercepat pembangunan serta dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. mengingat generasi muda merupakan pewaris baik bangsa dan juga negara, maka baik buruk atau

kualitas suatu negara tercermin dari kualitas dari mutu para pemudanya. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki karakter yang kuat, budi pekerti yang tinggi, serta jiwa nasionalisme untuk membangun negara dan bangsa. pemuda harus aktif sebagai agen perubahan, terutama melalui pengembangan pendidikan politik dan demokratisasi.

Menurut (Miftahuddin 2014) sistem politik demokrasi pancasila merupakan cita cita yang perlu dibentuk oleh pemerintah indonesia. Tentu saja, mewujudkan cita cita tersebut tidak dapat di lakukan oleh pemerintah indonesia sendiri tanpa partisipasi masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung. Oleh hal itu, guna mewujudkan skema politik demokrasi pancasila dan masa depan bangsa, diperlukan adanya akan generasi muda sebagai pemimpin generasi penerus bangsa. tingkat pikiran serta ideologi mereka lebih perseptif di bandingkan orang yang lebih tua. Hal ini biasa terjadi dalam pemilu manapun, yang mana generasi muda di jadikan salah satu target utama para kandidat.

Kata "partisipasi" merujuk pada keterlibatan dalam suatu kegiatan, berperan serta, atau kontribusi. dalam konteks politik, hal ini berkaitan dengan berbagai aktivitas, mulai dari peran politikus profesional, demonstrasi, hingga pemungutan suara. secara umum, partisipasi mencakup dari tindakan individu atau kelompok untuk terlibat serta dalam kehidupan politik, seperti, dalam pemilu memberikan suara atau menjadi bagian partai. Dalam pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pemilih dan memberikan hak suara politik mereka untuk memastikan pergantian kepemimpinan yang adil dan terbuka. hasil dari pemilihan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan kedaulatan rakyat. Bagi generasi muda, mengambil bagian dalam pemilihan merupakan pengamalan pancasila, terutama sila ke (5). sebagai warga negara yang baik, kita harus belajar tentang peran kita dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. (Munif, 2019)

Dalam (Pasal 17 ayat (3) UU No. 40 tahun 2009) telah mengatur partisipasi pemuda dalam pemilu, yang menyatakan bahwa pendidikan politik dan demokratisasi adalah cara untuk melibatkan pemuda sebagai agen perubahan. keterlibatan pemuda dalam pemilu sangat penting untuk proses pemilu yang aman, damai, dan demokratis. sebagai simbol perubahan, pemuda harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan proses pemilu bebas dari intervensi politik. (Kurniasih, 2020).

Pemilihan kepala desa adalah proses umum yang dilakukan di setiap desa. Ini dilakukan untuk memilih pemimpin baru untuk membangun dan memperkuat desa. Pemilihan kepala desa adalah acara di mana warga dapat memberikan suara mereka kepada calon pemimpin yang akan datang. karena pemilihan kepala desa sangat penting karena membantu menjalankan pemerintahan desa. Masyarakat desa dapat memilih calon kepala desa secara

demokrasi. Kepala desa adalah pemimpin yang dapat dijabat oleh siapa saja. Penyelenggara, peserta, dan pemilih sebagai warga desa adalah semua orang yang terlibat dalam pemilihan kepala desa atau pilkades. Pemilihan kepala desa ialah suatu proses rutinitas dalam melakukan pemilihan umum yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, yang dalam pelaksanaan untuk pergantian pemimpin desa yang dalam rangka menentukan pemimpin yang berkualitas dalam membangun desa serta pemberdayaan desa menjadi lebih baik. Adapun yang terlibat didalam pilkades yakni penyelenggara, peserta, dan juga pemilihnya sebagai warga desa itu sendiri.

Tahun 2021 merupakan sebuah momentum rakyat, di mana terdapat 42 desa yang terdiri dari 9 kecamatan yang tersebar di 61 TPS, di kabupaten buol yang menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kali ini, merupakan catatan sejarah kelam dalam proses pemilu tingkat desa, karena di lakukan adanya pandemi 19 saat itu. Kurangnya kontribusi pemuda pada pelaksanaan pilkades di tengah covid-19 menjadi kekhawatiran bagi para kalangan elit politik, rendah nya kontribusi pada saat itu di karenakan ketidakberadaan mereka pada kegiatan politik ini sedang berlangsung, hal ini yang menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pilkades tersebut. berdasarkan dari hasil pengamatan menunjukan, tingkat partisipasi pemuda dalam menentukan hak politik nya masih belum mencapai maksimal dalam pemilihan kepala desa bulagidun, disisi lain, dalam proses pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa bulagidun telah efektif berhasil dalam penyelenggaraan yang mana di lakukan penerapan protokoler kesehatan pada saat itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh covid dalam partisipasi politik pemuda pada pemilihan kepala desa bulagidun serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik pemuda pada pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami atau memecahkan masalah penelitian. metode penelitian hal yang penting didalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya penelitian di tentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Menurut Sugiyono (2009; 15) mengatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah menyelidiki, menemukan, serta menjelaskan fenomena penelitian, dengan mengumpulkan data melalui wawancara serta observasi. hal ini bertujuan untuk menggali pemahaman informan dengan mengumpulkan data penelitian yang lebih faktual. pernyataan tersebut kemudian di tuangkan kedalam bentuk data deskriptif, yang berupa data tertulis atau perilaku yang di amati.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam bersama kepala desa, pemuda, serta beberapa masyarakat desa bulagidun. Kedua, Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, situs internet, jurnal penelitian, skripsi dan tesis yang ada kaitannya dengan partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dimana peneliti turut ikut serta dalam mengamati atau melihat secara langsung proses terjadinya permasalahan dalam pemilihan kepala desa bulagidun yang ada di lapangan penelitian. setelah itu, peneliti melakukan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya yakni dokumentasi dilakukan guna untuk memperkuat dari hasil observasi dan wawancara pada lokasi penelitian.

Peneliti menggunakan model analisis data oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono (2011) yang mana data yang diperoleh atau dirangkum untuk menentukan fokus penelitian, kemudian data akan di sajikan atau diuraikan dalam bentuk narasi, terakhir data tersebut dibuat kesimpulan atau verifikasi untuk memaparkan hasil temuan penelitian. Kemudian penulis melakukan teknik pemeriksaan absahan data menggunakan teknik triangulasi sumber serta triangulasi metode, yang mana triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data langsung yang diperoleh dari subjek penelitian untuk menguji keaslian data dari penelitian, sementara triangulasi metode menggunakan teknik observasi, wawancara, untuk mengecek kembali data yang diperoleh dari penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil

Pengaruh Covid-19 Dalam Partisipasi Politik Pemuda Pada Pilkadaes Bulagidun Tahun 2021.

Partisipasi politik merupakan suatu sikap untuk ikut serta dalam mengambil keputusan politik yang mana ikut terlibat langsung misalnya, dalam hal pemilu termasuk dalam pemilihan kepala desa. Keterlibatan pemuda dalam konteks pemilihan kepala desa serta kemenangan yang diperoleh No. urut 2, tidak terlepas dari adanya keterlibatan serta dukungan dari penduduk dan juga pemuda yang memberikan hak politiknya. Dalam konteks pemilihan kepala desa tahun 2021 didesa bulagidun, keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi termasuk dalam diskusi politik sudah efektif, disisi lain juga dalam hal kampanye politik juga telang berlangsung efektif, walaupun pada tahun 2021 masih adanya pandemi 19 yang masih mengalami peningkatan di berbagai daerah diindonesia, hal ini tidak menghambat akan keterlibatan mereka dalam kegiatan ini.

Pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2021, ada beberapa pemuda yang ikut melibatkan diri dalam berbagai macam peran dalam kegiatan ini, ada yang berperan sebagai bagian dari anggota dan juga sebagai tim pendukung untuk para calon kepala desa bulagidun. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan politik kali ini, menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh situasi pandemi 19 yang masih peningkatan diberbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan aturan-aturan yang mengikuti protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Maka dengan adanya pandemi ini dapat menghambat beberapa kegiatan dalam proses pemilihan, termasuk dalam kegiatan kampanye, diskusi, hingga pemungutan suara.

Menurut Miriam Budiardjo (2008) memberikan pengertian yang lebih luas mengenai partisipasi politik, ia memandang bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kegiatan politik, misalnya dalam pemilihan pemimpin negara, baik secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi kebijaksanaan negara (public policy) dan berbagai kegiatan lainnya. Sementara menurut Maran (2007) mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Dari hasil temuan peneliti, pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan pada saat adanya pandemi covid-19 ini, memang sudah harus dilaksanakan mengingat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) ini telah melewati beberapa mekanisme serta beberapa tahapan pada pelaksanaan proses kegiatan pilkades tersebut. Adapun pemuda juga yang tidak setuju mengenai tetapnya dilakukan pelaksanaan pilkades ini, mengingat pelaksanaan kali ini memang lagi marak-maraknya penyebaran dari covid-19, maka dari itu dalam proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan yakni dengan mematuhi protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, partisipasi politik pemuda pada pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021 dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Pemberian Suara (Hak Politik)

Salah satu bentuk keikutsertaan partisipasi politik pemuda dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yakni adanya keterlibatan serta keaktifan pemuda pada saat menentukan haknya dalam arti pemberian hak suara. Menurut Gabriel Almond dalam Mohtar Mas'ood (2000; 67), dalam konteks partisipasi politik konvensional, terdapat aspek penting yang melibatkan

pemuda pemilih secara langsung dalam proses demokrasi, khususnya melalui penggunaan hak suara mereka ditempat pemungutan suara (TPS). Partisipasi langsung dalam proses merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan hak politik warga negara. Hal ini menekankan bahwa nasib pemilih sebagian besar ditentukan pada saat mereka memberikan hak politik mereka dalam pemilihan. oleh karena itu, pentingnya generasi muda untuk terlibat secara langsung dalam memberikan suara di TPS sebagai bagian dari tanggung jawab demokratis mereka. Keterlibatan pemuda dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2009 Pasal 17 Ayat 3 menegaskan pentingnya partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi untuk menciptakan perubahan positif dalam pembangunan negara. Lewat ketentuan tersebut, pemuda diharapkan turut serta dalam pemilihan umum dengan mengambil peran dalam pemilihan calon pemimpin dan memberikan suara sesuai dengan keyakinan dan aspirasi mereka, menjadikan mereka agen perubahan yang aktif dalam memajukan tatanan demokrasi di Indonesia.

Data menunjukan mengenai perolehan suara pada pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Calon Kepala Desa Bulagidun Dan Perolehan Suara

No Urut	Calon Kepala Desa	Perolehan suara		Suara Tidak Sah		Tidak Memilih		Jumlah Keseluruhan
		T	T	T	T	T	T	
		P	P	P	P	P	P	
		S	S	S	S	S	S	
		1	2	1	2	1	2	
1	IBRAHIM BASIRO	6	6					
		3	8					
2	ZAINAL AS. BANTALI	1	2					
		4	6			4	7	
		6	3	0	3	2	6	
3	SATRI BT. RAGALUT U	1	11					
		3	7					
		2						
	Jumlah Suara	3	4					
		4	4	3		118		910
		1	8					

Sub: PPS Desa Bulagidun Kecamatan Gadung Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel tersebut, menunjukan bahwa pemilih di Desa Bulagidun Yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 789 jiwa, dan 118 atau sekitar 13% Yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat

maupun pemuda Desa Bulagidun yakni berkisar 87% yang memberikan hak politiknya pada pemilihan kepala desa bulagidun kecamatan gadung Tahun 2021. Sementara itu jumlah perolehan suara yang di dapatkan oleh masing-masing calon kepala desa bulagidun, adalah pasangan Nomor Urut 01 Ibrahim Basiro dengan jumlah suara 131 atau sekitar 14% untuk pasangan nomor urut 02. Yaitu bapak Zainal As. Bantali memperoleh suara sebanyak 409 atau sekitar 45%. Sedangkan untuk calon nomor urut 03, yaitu bapak Satri Bt. Ragalutu, yakni memperoleh suara sebanyak 249 atau berkisar 27%, Dari perolehan suara ketiga dari para calon kepala desa bulagidun kecamatan gadung tahun 2021 telah dimenangkan oleh bapak Zainal As. Bantali dari 2 TPS yang dilakukan di Desa Bulagidun Kecamatan Gadung. Sementara itu ada 118 penduduk termasuk pemuda Desa Bulagidun yang tidak memilih di karenakan adanya faktor pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan.

Dari temuan tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian dari pemuda serta warga desa bulagidun yang ikut terlibat langsung dalam hal memberikan suara pada pilkades tahun 2021, sudah membaik. Hal ini dapat dilihat dari intensitas jumlah suara yang cukup tinggi, kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses pilkades inilah yang mengakibatkan tingkat partisipasi politik pemuda desa bulagidun sudah baik. Akan tetapi, berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari beberapa informan juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa pemuda desa bulagidun yang tidak bisa menggunakan hak pilih nya dikarenakan oleh beberapa faktor termasuk juga oleh keadaan yang pada saat itu masih adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan para pemuda yang berada diluar daerah tidak bisa pulang untuk menggunakan suara ditps. Sementara itu, sebagian para generasi muda desa bulagidun ini telah memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara didalam menjalankan hak serta kewajibannya dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini ditandai dengan keterlibatan pemuda yang secara langsung ikut serta dalam memberikan hak politiknya pada pelaksanaan pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021.

b. Partisipasi Dalam Kampanye Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon untuk bersaing memperoleh posisi diparlemen serta mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemilihan umum atau hal serupa. Menurut Pfau dan Parrot, kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (Pfau dan Parrot (dalam Efriza, 2012: 468-470)).

Partisipasi politik dalam hal kampanye politik menurut (Gabriel Almond dalam (Mas'ood Dan Mac Andrews; 2000), yaitu bentuk partisipasi secara konvensional bagi para pemilih

generasi muda pada penyelenggaraan pilkades. Kampanye politik memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan para calon kades dalam pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021. Melalui kampanye politik, pemuda pemilih dapat membangun persepsi politik mereka dalam menentukan hak pilihnya. Didalam undang undang pasal 1 no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pengertian kampanye didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu atau orang lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk mengajak pemilih dengan maksud memperkenalkan visi, misi, program, atau citra diri peserta pemilu dengan tujuan meyakinkan pemilih tersebut.

Kehadiran pemuda dalam proses kampanye politik menjadi satu pijakan akan keberhasilannya proses kegiatan politik pada pemilu atau pilkades. Sebab adanya kegiatan kampanye pada proses pemilu dapat mempermudah bagi setiap calon pemimpin yang nantinya akan menyampaikan program program atau visi dan misi para calon tersebut. Pada tahun 2021 desa bulagidun kembali mengadakan kegiatan pilkades di tengah pandemi covid-19, hal ini tidak mengurangi akan keterlibatan para warga maupun pemuda desa bulagidun demi mengetahui visi misi yang disampaikan oleh setiap calon kades.

Dalam hal ini, keterlibatan para generasi muda pemilih didesa bulagidun sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa kontribusi pemuda dalam kampanye mereka ikut terlibat dalam kegiatan agenda politik ini. Walaupun kegiatan politik ini, dilakukan pada tahun 2021 dimana masih ada pandemi covid 19, akan tetapi, hal ini tidak mengugurkan akan kontribusi dari para pemuda maupun masyarakat di desa bulagidun untuk ikut melibatkan diri dalam proses politik ini.

c. Partisipasi Dalam Diskusi Politik

Gabriel Almond dalam (Mas'ood and Mac Andrews (2000)), mengemukakan tentang partisipasi politik konvensional mengenai diskusi politik dapat diartikan sebagai usaha bagi pemuda dal hal untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pilkades maupun kegiatan pemilu lainnya. Pemuda sebagai generasi penerus tentunya harus mengambil bagian dalam urusan proses politik, hal ini sangat penting dilakukan, mengingat tidak selamanya informasi yang diperoleh melalui kampanye diketahui oleh mereka. Jadi dengan adanya kegiatan diskusi ini bisa membuat pemuda untuk menerima informasi lebih banyak lagi. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menggunakan ruang publik dilingkungan mereka. Ini berarti bahwa kegiatan tersebut tersedia untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pemuda untuk mendapatkan informasi tentang setiap tahapan pemilihan kepala desa, terutama mengenai isu-isu, visi dan misi, serta program program dari calon kepala desa. akan tetapi dari pernyataan dari salah satu informasi mengatakan bahwa adanya persoalan pandemi ini memicu terhadap keterlibatan dari

pemuda bukan hanya dalam keterlibatan dalam setiap proses kegiatan politik tapi juga kepada setiap pihak penyelenggara pun merasakan dari dampak/pengaruh dengan adanya pandemi ini. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan diskusi yang di lakukan masih adanya pandemi covid-19, kegiatan-kegiatan diskusi ini telah berjalan secara efektif.

Berdasarkan temuan peneliti, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menggunakan ruang publik dilingkungan mereka. Ini berarti bahwa kegiatan tersebut tersedia untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pemuda untuk mendapatkan informasi tentang setiap tahapan pemilihan kepala desa, terutama mengenai isu-isu, visi dan misi, serta program program dari calon kepala desa. akan tetapi dari pernyataan dari salah satu informasi mengatakan bahwa adanya persoalan pandemi ini memicu terhadap keterlibatan dari pemuda bukan hanya dalam keterlibatan dalam setiap proses kegiatan politik tapi juga kepada setiap pihak penyelenggara pun merasakan dari dampak/pengaruh dengan adanya pandemi ini. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan diskusi yang di lakukan masih adanya pandemi 19, kegiatan-kegiatan diskusi ini telah berjalan secara efektif.

Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Pada Pilkades

Dalam konteks ini, Bismar Arianto (2011:53) menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dalam pilkades dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi faktor teknis dan pekerjaan, serta faktor eksternal yang mencakup administratif, sosialisasi, dan lingkungan politik. Peneliti menemukan bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Bulagidun tahun 2021, faktor pekerjaan serta faktor teknis yang menjadi penyebab dari partisipasi politik pemuda pemilih, sementara faktor eksternal tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pilkades sebelumnya. untuk itu, berikut akan diuraikan faktor- faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Internal, ialah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang mengakibatkan seorang pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Berikut faktor ini, yaitu;
 - a) faktor teknis, yang mencakup dalam faktor teknis yaitu yang dialami seseorang sehingga menghalanginya untuk memilih ialah seperti ketidakhadiran pemilih karena alasan kesehatan. Kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan, serta aktivitas yang bersifat pribadi, kondisi cuaca, dan keadaan lainnya yang menyebabkan pemilih tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu/pilkades. faktor ini cenderung tidak mengetahui esensi menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada menggunakan hak pilihnya.
 - b) faktor pekerjaan, faktor ini berpengaruh terhadap jumlah pemilih yang berkontribusi. status pekerjaan tiap orang itu berbeda beda, ada yang pendapatannya sangatlah mempengaruhi pada intensitas pekerjaannya dan juga ada yang memperoleh pendapatan pada saat itu juga mereka sedang melakukan pekerjaan. Contohnya,

seperti tukang ojek, buruh, pedagang, petani harian, dan nelayan, yang mengharuskan mereka untuk bekerja secara konsisten demi memperoleh penghasilan, hingga suka atau tidak suka terkadang mereka tidak dapat menggunakan hak pilih mereka karena keterbatasan waktu yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Atas hal tersebut, temuan peneliti yang menunjukkan jumlah pemuda desa bulagidun yang tidak memberikan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pemuda Desa Bulagidun Yang Tidak Memilih

No	Nama Dusun	Jumlah Pemuda desa bulagidun		Jumlah pemuda
		Diluar area	Di pertambangan	
1.	Dusun I	14	16	30
2.	Dusun II	16	12	28
3.	Dusun III	9	15	24
Jumlah		39	43	82

Sub: PPS Desa Bulagidun Kecamatan Gadung Tahun 2021

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa jumlah pemuda yang tidak memilih pada pilkades bulagidun yakni 82 jiwa yang terbagi dari dusun I yaitu 30, dusun II yakni 28, dan dusun III yakni 24 orang, yang mana masing masing tidak memberikan haknya karena berada di luar area dan pertambangan.

Berdasarkan temuan peneliti, partisipasi pemuda pada pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021, menunjukkan bahwa faktor internal yang termasuk dari faktor teknis dan juga pekerjaan ini amat berpengaruh terhadap kontribusi pemuda pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa bulagidun dalam menentukan hak pilihnya, hampir sebagian besar pemuda desa bulagidun ini telah memberikan hak politiknya pada saat pemungutan suara berlangsung. Sedangkan, dalam hal kampanye serta diskusi politik keterlibatan pemuda dalam proses pemilihan kepala desa ini telah berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan kondisi serta situasi menjelang pemilihan berlangsung, sebagian pemuda desa bulagidun yang berada diluar daerah serta berada di lokasi pertambangan membuat mereka tidak dapat memberikan hak politiknya dikarenakan situasi pada saat pemilihan ini berlangsung masih adanya virus corona. Atas dasar hal ini, pemuda desa bulagidun lebih mementingkan kegiatan-kegiatan pribadi serta pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan maupun

kebutuhan keluarga mereka dibandingkan dengan memberikan hak politik mereka pada pilkades 2021 untuk memilih pemimpin baru di desa bulagidun.

Dan bukan hanya itu, untuk masyarakat yang berada di luar daerah maupun masyarakat yang berada di daerah pertambangan yang notabennya yakni sebagian besar adalah pemuda yang mana banyak dari mereka tidak bisa kembali ke desa bulagidun untuk memberikan hak politik mereka karena jarak yang cukup jauh terlebih setiap-setiap perbatasan daerah yang menerapkan pemeriksaan Pcr/Vaksinasi, mereka juga khawatir jika mereka dinyatakan positif covid-19 maka mereka tidak bisa kembali keluar daerah, sementara untuk warga atau pemuda yang bekerja di lokasi pertambangan memilih tidak bisa pulang dikarenakan jarak wilayah yang cukup jauh untuk mereka tempuh dengan jalan kaki yang memakan waktu 1-2 hari perjalanan, maka dari itu yang membuat mereka juga enggan untuk kembali ke desa.

2. Faktor Eksternal. faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau pengaruh dari keadaan sekitar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Berikut faktor-faktor yang dimaksud yaitu faktor administrasi, sosialisasi, dan faktor politik.

- a) Faktor administrasi mengacu pada aspek-aspek dalam sistem administrasi pemilu yang menghambat pemilih menggunakan hak pilihnya. Seperti situasi dimana seseorang tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak menerima undangan/kartu pemilihan, tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), pindah alamat/tempat tinggal, dan lain sebagainya.
- b) Selanjutnya faktor sosialisasi, sosialisasi sebelum pemilu sangat penting dilakukan, kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi tentang proses pemilihan dianggap penting untuk mengurangi adanya tingkat golongan putih (golput) karena intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi. Namun wilayah yang luas menyebabkan tidak semua wilayah dapat terjangkau hingga mungkin ada pemilih yang tidak mengetahui informasi tentang pemilu, dan siapa yang berkompetisi.
- c) Sementara itu faktor politik yaitu alasan atau penyebab pemilih tidak mau memilih yang ditimbulkan oleh aspek politik seperti ketidakpercayaan pada partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia, dan tidak percaya bahwa pemilihan tersebut akan membawa perubahan atau perbaikan.

Berdasarkan temuan peneliti pada pelaksanaan pemilihan kepala desa bulagidun dari ketiga faktor eksternal yang mencakup administrasi, sosialisasi, serta lingkungan politik tersebut tidak berpengaruh terhadap partisipasi pemuda di desa bulagidun, hal ini menunjukkan pada bagian administrasi, masyarakat maupun pemuda rata-rata telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) pada pilkades 2021. Selanjutnya sosialisasi serta faktor politik,

dari hasil penelitian bahwasannya pelaksanaan kegiatan tidak mempunyai hambatan/kendala dalam proses pilkades tersebut.

SIMPULAN

Secara menyeluruh, temuan pada penelitian ini tentang pengaruh covid dalam partisipasi politik pemuda pemilih pada pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021 dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu *pertama*, keterlibatan pemuda dalam menentukan hak politik (pemberian suara/voting), keterlibatan pemuda dalam hal partisipasi politik konvensional telah efektif, walaupun sebagian dari pemuda desa bulagidun tidak memberikan hak pilihnya pada pilkades, hal ini disebabkan kondisi serta situasi pada saat itu adanya pandemi covid-19 pada saat penyelegaraan berlangsung, sehingga sebagian dari mereka yang masih berada diluar daerah maupun yang berada ditempat kerja/pertambangan, tidak dapat memberikan hak pilihnya pada saat pilkades berlangsung. *Kedua*, keterlibatan dalam kampanye politik, pemuda desa bulagidun ikut aktif melibatkan diri dalam proses kampanye yang berlangsung. *Ketiga*, keterlibatan dalam hal diskusi politik, pada proses kegiatan diskusi para pemuda desa bulagidun juga ikut ambil bagian dalam proses kegiatan politik ini.

Selanjutnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda pada pemilihan kepala desa bulagidun, yaitu faktor internal, yang mencakup dari faktor teknis dan faktor pekerjaan, yang *pertama*, faktor teknis membawa pengaruh terhadap partisipasi politik pemuda, situasi serta kondisi yang masih ada pandemi covid-19, yang tidak memungkinkan pemilih untuk melakukan pemilihan kepala desa. kemudian, faktor pekerjaan juga sangat berpengaruh besar pada pemuda pemilih khususnya dalam memberikan hak pilihnya pada proses pilkades yang berlangsung. Dalam aspek kampanye serta diskusi politik tidak berpengaruh secara signifikan. *Kedua*, faktor eksternal yang meliputi dari faktor administrasi, sosialisasi, serta faktor politik secara signifikan tidak mempengaruhi pada partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala desa bulagidun tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, 2000, "*Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*", dalam Mochtar Mas'od dan Collin Mac Andrews (ed), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Astuti. Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Bismar Arianto, 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1

- Budiardjo, Miriam (2008), *Partisipasi Dan Partai Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cholisin, Dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta; U N Y Press.
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta
- Kurniasih, D. (2020). Pendidikan Politik Pemilih Muda Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung 2019. *Indonesian Community Service and Empowerment (IComSE)*, 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.34010/icomse.v1i1.2791>
- Menteri Pemuda Dan Olahraga. 2009. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 *Tentang Kepemudaan*. Jakarta; Menpora
- Michael Rush, P. A. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miftahudin, *Radikalisme Pemuda, Jakarta: Desentra, 2004, h, 250*. Jurnal Partisipasi Politik Pemuda Di Kec. Parado Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015
- Mohtar Mas'oe'd, C. M. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munif, A. (2019). analisis partisipasi politik pemuda dalam pemilu tahun 2019 di kelurahan kadipaten kecamatan babadan kabupaten ponorogo. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5511>
- Permendagri No. 112 Tahun 2014 *Tentang Pemilihan Kepala Desa*
- Pfau, M., & Parrot, R.L. (2012). *Political campaign communication and voter participation: The role of media and persuasion. Journal of Political Communication*, 28(3), 210-225.
- Salasa, K. G. (2011). Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uu No. 22 Tahun 1999 Dengan Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.